



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 21 Nopember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bahana Kec. Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru Propinsi Riau / Jalan Datuk Tunggul
Dusun I RT.006 RW.002 Desa Tarai Bangun
Kec.Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau
(Sesuai KTP) ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2018 s.d tanggal 17 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **WAN ARWIN TEMIMI, S.H.** Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 30 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 148/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 216,7 (dua ratus enam belas koma tujuh) gram

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Pekanbaru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3.972,3 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram.

Telah dilakukan Pemusnahan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588.
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI KARIMUN warna Merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NUR AZIMAH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RUDI HARTONO Als RUDI Bin ASRIL.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah membaca replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan duplik Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** bersama-sama dengan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ASRIL (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 12.20 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kandis Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ; Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau lebih dari 5 (lima) gram bukan bentuk tanaman. Perbuatan mana Terdakwa AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) lalu berkata kepada Terdakwa "mau jemput shabu ke daerah Sungai Pak Ning NTO?" lalu Terdakwa jawab "mau bang, tapi ada nanti uang untuk belanja dapur bang?" lalu dijawab sdr.ROY (DPO) "Ada, kalau iya carilah mobil nanti uang rentalnya abang kirim" lalu Terdakwa jawab "yalah". Kemudian setelah uang dikirim sdr.ROY (DPO) melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi mencari mobil rental. kemudian setelah mobil sudah didapat, Terdakwa langsung menghubungi sdr.ROY (DPO) melalui handphone lalu berkata "mobil sudah dapat bang" lalu dijawab sdr.ROY (DPO) "standby ajalah dulu". kemudian tidak lama sdr.ROY (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone sambil berkata "batal, tidak jadi berangkat" lalu Terdakwa jawab "kenapa tidak jadi bang?" lalu dijawab sdr.ROY (DPO) "tidak tahu". Lalu Terdakwa kembalikan mobil rental tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib sdr.ROY (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu berkata "cari mobil rental lagi, nanti uangnya kukirim" lalu Terdakwa jawab "iyalah bang". selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental yaitu Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 atas nama FIRILAWATI yang mana disewa oleh

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) hari yang dirental dari teman Terdakwa bernama andi . Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.ROY (DPO) untuk ke SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru. selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan mengisi bensin mobilSuzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663, Terdakwa menghubungi sdr.ROY (DPO) sdr.ROY (DPO), selanjutnya setelah di konfrensikan melalui telpon Terdakwa bertemu dengan orang yang dikonfrensikan melalui telpon dan berkenalan yang bernama Saksi RUDI HARTONO (Dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.ROY (DPO) pergi ke Sungai Pak Ning Bengkalis , Lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO berangkat menuju Sungai Pak Ning Bengkalis menggunakan mobil masing-masing Terdakwa menggunakan mobil Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 dan saksi RUDI HARTONO menggunakan mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Dengan No.Pol. BM 1115 MO No.Rangka MHYHMP31SHJ-300629 No.Mesin K10BT-1044910.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO sampai di Pak Ning Kabupaten Bengkalis , Terdakwa menghubungi sdr.ROY (DPO) dan berkata “bang kami sudah sampai di Pak Ning” dan di jawab sdr.ROY (DPO) “tunggu sebentar, nanti orang yang ngantar shabu tersebut nelpn kamu dan nanti biar RUDI aja yang menjemput shabunya dan nanti kalian tukar handphone aja sementara dan apabila shabu tersebut sudah di ambil RUDI barulah shabu tersebut kamu simpa dimobil kamu” lalu Terdakwa jawab “ya bang”. lalu tidak lama Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim barang shabu tersebut dan berkata “tunggu sebentar bang, kasih aku waktu dua jam” lalu Terdakwa jawab “yalah bang”. selanjutnya tidak lama kemudian orang yang akan mengirim barang shabu tersebut menghubungi telpon

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diangkat saksi RUDI HARTONO lalu setelah berbicara dengan saksi RUDI HARTONO, lalu saksi RUDI HARTONO berkata "saya disuruh ke jembatan dekat daerah Bukit Batu" lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menuju ke daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menunggu orang yang akan mengirim barang shabu tersebut kembali menghubungi telepon Terdakwa dan berkata batal hari ini. Lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO pergi menginap di dumai atas perintah sdr.ROY (DPO).

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO meninggalkan penginapan dengan tujuan pulang ke Pekanbaru. Lalu pada saat Terdakwa lewat kearah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan ketika Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO sampai di Pak Ning , Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu tersebut dan memerintah Terdakwa menunggu di jembatan didaerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan memerintah Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa untuk dengan saksi RUDI HARTONO untuk berkomunikasi.selanjutnya saksi RUDI HARTONO pergi meninggalkan Terdakwa.Selanjutnya saksi RUDI HARTONO datang menghampiri tempat Terdakwa menunggu di Jembatan didaerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan Shabu yang dibungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik the cina merk GUANYIANWANG yang terbungkus dengan kertas Koran, lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi depan sebelah kursi supir dan Terdakwa pergi menuju Pekanbaru.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi EDWIN PHALIDNO bersama teamnya dari Sat Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba, saksi EDWIN PHALIDNO

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama team mendapat informasi dari informen yang mana informen tersebut mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu – shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH langsung berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH, kembali mendapat informasi dari informen bahwa pengiriman narkoba jenis shabu – shabu akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ke depan, kemudian atas informasi tersebut saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketiga saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH ketiga berada di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH, mendapat informasi kembali dari informen bahwa Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI membawa narkoba jenis shabu – shabu menggunakan 2 (dua) unit Mobil yang berbeda yang 1 mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan yang 1 mobil merk Suzuki Karimun dengan No Polisi BM 1115 MO dan akan melintas / melewati jalan Lintas Dumai Pekanbaru; Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi EDWIN PHALINDO dan team dibagi 3 (tiga) team dengan menggunakan mobil 3 (tiga) unit, yang mana 1 mobil tugasnya untuk

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menghentikan mobil saksi RUDI HARTONO Als RUDI, dan 2 (dua) mobil untuk menghadang mobil yang dikendarakan Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH langsung stanby di daerah kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu mobil yang dikendarai Terdakwa dan temannya yakni saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ASRIL.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI melintas, kemudian saksi EDWIN PHALIDNO bersama team langsung mengejar mobil milik Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Kemudian pada saat di daerah kecamatan kandis kabupaten siak saksi EDWIN PHALIDNO bersama team langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Kemudian setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti, saksi EDWIN PHALIDNO menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan setelah Terdakwa keluar dari mobil, saksi EDWIN PHALIDNO menanyakan siapa namamu? Dan Terdakwa mengatakan namanya "ANTO" dan saksi EDWIN PHALIDNO kembali menanyakan "apa yang kamu bawa?" dan Terdakwa menjawab "Shabu pak"., dan saksi EDWIN PHALIDNO menanyakan dimana disimpan shabu – shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab shabu – shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil disamping kursi sopir. Dan pada saat diperiksa dibawa kursi sebelah sopir diketemukan 1 (satu) bungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic The Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas Koran yang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu – shabu, dan pada saat dipertanyakan Terdakwa mendapat dari mana narkotika jenis shabu – shabu tersebut, dan Terdakwa

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menjawab narkoba tersebut didapat dari Sdr. HENDRA HASIBUAN Als ROY (Dalam Pencarian Polisi); Kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Dari hasil penimbangan dan penyegelan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru barang bukti milik AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN dkk Berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus keratas Koran yang masing – masing bungkus berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,189 gram, dikurangi berat pembungkusnya 216,7 gram, dan berat bersihnya 3,972,3 gram;
- Dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.III.1.846 tanggal 16 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yakni Drs.SYARNIDA Apt.MM atas sumpah jabatan, menyimpulkan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** bersama-sama dengan Sdr. RUDI HARTONO Als RUDI Bin ASRIL (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 12.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kandis Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau lebih dari 5 (lima) gram bukan tanaman. Perbuatan mana Terdakwa AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) lalu berkata kepada Terdakwa “ mau jemput shabu ke daerah Sungai Pak Ning NTO?” lalu Terdakwa jawab “mau bang, tapi ada nanti uang untuk belanja dapur bang?” lalu dijawab sdr.ROY (DPO) “Ada, kalau iya carilah mobil nanti uang rentalnya abang kirim” lalu Terdakwa jawab “yalah”. Kemudian setelah uang dikirim sdr.ROY (DPO) melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi mencari mobil rental. kemudian setelah mobil sudah didapat, Terdakwa langsung menghubungi sdr.ROY (DPO) melalui handphone lalu berkata “mobil sudah dapat bang” lalu dijawab sdr.ROY (DPO) “standby ajalah dulu” . kemudian tidak lama sdr.ROY (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone sambil berkata “batal, tidak jadi berangkat” lalu Terdakwa jawab “kenapa tidak jadi bang?” lalu dijawab sdr.ROY (DPO) “tidak tahu”. Lalu Terdakwa kembalikan mobil rental tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib sdr.ROY (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu berkata “cari mobil rental lagi, nanti uangnya kukirim” lalu Terdakwa jawab “iyalah bang”. selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental yaitu Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



No.Mesin. K14BT-1184663 atas nama FIRILAWATI yang mana disewa oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) hari yang dirental dari teman Terdakwa bernama andi . Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.ROY (DPO) untuk ke SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru. selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan mengisi bensin mobilSuzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663, Terdakwa menghubungi sdr.ROY (DPO) sdr.ROY (DPO), selanjutnya setelah di konfrensikan melalui telpon Terdakwa bertemu dengan orang yang dikonfrensikan melalui telpon dan berkenalan yang bernama Saksi RUDI HARTONO (Dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.ROY (DPO) pergi ke Sungai Pak Ning Bengkalis , Lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO berangkat menuju Sungai Pak Ning Bengkalis menggunakan mobil masing-masing Terdakwa menggunakan mobil Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 dan saksi RUDI HARTONO menggunakan mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Dengan No.Pol. BM 1115 MO No.Rangka MHYHMP31SHJ-300629 No.Mesin K10BT-1044910.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO sampai di Pak Ning Kabupaten Bengkalis , Terdakwa menghubungi sdr.ROY (DPO) dan berkata “bang kami sudah sampai di Pak Ning” dan di jawab sdr.ROY (DPO) “tunggu sebentar, nanti orang yang ngantar shabu tersebut nelpn kamu dan nanti biar RUDI aja yang menjemput shabunya dan nanti kalian tukar handphone aja sementara dan apabila shabu tersebut sudah di ambil RUDI barulah shabu tersebut kamu simpa dimobil kamu” lalu Terdakwa jawab “ya bang”. lalu tidak lama Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim barang shabu tersebut dan berkata “tunggu sebentar bang, kasih aku waktu dua jam” lalu Terdakwa jawab “yalah bang”. selanjutnya tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



orang yang akan mengirim barang shabu tersebut menghubungi telpon Terdakwa dan diangkat saksi RUDI HARTONO lalu setelah berbicara dengan saksi RUDI HARTONO, lalu saksi RUDI HARTONO berkata “saya disuruh ke jembatan dekat daerah Bukit Batu” lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menuju ke daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menunggu orang yang akan mengirim barang shabu tersebut kembali menghubungi telepon Terdakwa dan berkata batal hari ini. Lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO pergi menginap di dumai atas perintah sdr.ROY (DPO).

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO meninggalkan penginapan dengan tujuan pulang ke Pekanbaru. Lalu pada saat Terdakwa lewat kearah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan ketika Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO sampai di Pak Ning , Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu tersebut dan memerintah Terdakwa menunggu di jembatan di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan memerintah Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa untuk dengan saksi RUDI HARTONO untuk berkomunikasi.selanjutnya saksi RUDI HARTONO pergi meninggalkan Terdakwa . Selanjutnya saksi RUDI HARTONO datang menghampiri tempat Terdakwa menunggu di Jembatan di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan Shabu yang dibungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik the cina merk GUANYIANWANG yang terbungkus dengan kertas Koran, lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi depan sebelah kursi supir dan Terdakwa pergi menuju Pekanbaru.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi EDWIN PHALIDNO bersama teamnya dari Sat Narkoba Polda Riau

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba, saksi EDWIN PHALIDNO bersama team mendapat informasi dari informen yang mana informen tersebut mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH langsung berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH, kembali mendapat informasi dari informen bahwa pengiriman narkoba jenis shabu – shabu akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ke depan, kemudian atas informasi tersebut saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketiga saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH ketiga berada di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri, saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI,SIK,MH, mendapat informasi kembali dari informen bahwa Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI membawa narkoba jenis shabu– shabu menggunakan 2 (dua) unit Mobil yang berbeda yang 1 mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan yang 1 mobil merk Suzuki Karimun dengan No Polisi BM 1115 MO dan akan melintas / melewati jalan Lintas Dumai Pekanbaru; Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi EDWIN PHALINDO dan team dibagi 3 (tiga) team dengan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menggunakan mobil 3 (tiga) unit, yang mana 1 mobil tugasnya untuk menghentikan mobil saksi RUDI HARTONO Als RUDI, dan 2 (dua) mobil untuk menghadang mobil yang dikendarakan Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH langsung stanby di daerah kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu mobil yang dikendarai Terdakwa dan temannya yakni saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ASRIL.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saksi EDWIN PHALIDNO bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI melintas, kemudian saksi EDIN PHALINDO bersama team langsung mengejar mobil milik Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Kemudian pada saat didaerah kecamatan kandis kabupaten siak saksi EDWIN PHALINDNO bersama team langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI. Kemudian setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti, saksi EDWIN PHALIDNO menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan setelah Terdakwa keluar dari mobil, saksi EDWIN PHALINDO menanyakan siapa namamu? Dan Terdakwa mengatakan namanya "ANTO" dan saksi EDWIN PHALIDNO kembali menanyakan " apa yang kamu bawa?" dan Terdakwa menjawab " Shabu pak"., dan saksi EDWIN PHALIDNO menanyakan dimana disimpan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil disamping kursi sopir. Dan pada saat diperiksa dibawa kursi sebelah sopir diketemukan 1 (satu) bungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic The Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas Koran yang masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat dipertanyakan Terdakwa mendapat dari mana narkotika

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab narkoba tersebut didapat dari Sdr. HENDRA HASIBUAN Als ROY (Dalam Pencarian Polisi); Kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Dari hasil penimbangan dan penyegelan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru barang bukti milik AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN dkk Berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus keratas Koran yang masing – masing bungkus berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,189 gram, dikurangi berat pembungkusnya 216,7 gram, dan berat bersihnya 3,972,3 gram;
- Dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.III.1.846 tanggal 16 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yakni Drs.SYARNIDA Apt.MM atas sumpah jabatan, menyimpulkan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

PerbuatanTerdakwa AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Oktariansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi ketika saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari informan yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Kabupaten. Bengkalis ke Pekanbaru , selanjutnya Team yang dipimpin langsung oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH berangkat ke Kab. Bengkalis untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau kembali mendapatkan informasi ada informasi pengiriman shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru tersebut akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kedepan, menanggapi informasi tersebut selanjutnya saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH kembali berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan dan setelah 2 (dua) hari dilapangan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 wib ketika saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau berada di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil yang berbeda yang mana 2 (dua) mobil yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna Putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang mana menurut informan pelaku akan melewati Jl. Lintas Dumai – Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau dibagi menjadi 3 (tiga) Team dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yang mana 1 (satu) Team untuk memberhentikan 1 (satu) mobil pelaku yang didepan dan 2 (dua) Team lagi memberhentikan mobil pelaku yang dibelakang dan selanjutnya kami stanby di daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu 2 (dua) mobil pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 11.30 wib saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat 2 (dua) mobil pelaku yang diduga membawa narkoba jenis shabu tersebut melewati daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung mengejar mobil pelaku tersebut yang mana saksi BUDI OKTARIANSYAH bersama dengan 1 (satu) Team mengejar 1 (satu) mobil pelaku yang didepan sedangkan 2 (dua) Team lagi mengejar mobil pelaku yang dibelakang. Selanjutnya ketika berada di daerah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Ria langsung memberhentikan 1 (Satu) Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dengan cara menghalangi mobil tersebut yang diduga mobil tersebut yang mengangkut barang shabu-shabu narkoba jenis shabu yang mana jarak masing – masing mobil tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) kilometer.
- Bahwa ketika saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau memberhentikan mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang berada didepan dengan cara menghalangi dari depan mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO, saat itu saksi BUDI

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung menyuruh orang yang didalam tersebut untuk keluar dan setelah keluar saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kepadanya siapa namamu? dan dijawab orang tersebut “ RUDI Pak “ selanjutnya saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kembali kepada Terdakwa “ apa yang kamu bawa? “ lalu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan mobil yang dikendarai oleh saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL karena tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, dan pada saat saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau interograsi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL bahwa siapa yang membawa Narkotika jenis shabu dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL jawab yang membawa kawannya bernama ANTO dengan menggunakan mobil yang berada dibelakang, kemudian saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau dapat informasi dari rekan-rekan team lainnya bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan didalam mobil kawannya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL yang bernama ANTO yang dicegat mobilnya dengan jaraknya tidak jauh dari mobil yang dikendarai saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL tersebut, dan dari penangkapan dan penggeledahan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL saat itu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588 dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO beserta STNK a.n. NUR AZIMAH.

- Bahwa terhadap mobilyang berada di belakang mobil saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril ketika ditangkap mengaku bernama ANTO dan rekan-rekan team menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas koran yang masing – masing bungkus berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dari bawah kursi depan sebelah kursi sopir mobil yang dikendarai Terdakwa, selain diduga narkotika jenis shabu tersebut saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan yang digunakannya dalam melakukan penjemputan shabu tersebut dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI yang digunakan Terdakwa dalam membawa dan menyimpan shabu tersebut

- Bahwa saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau membawa langsung membawa Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL beserta seluruh barang bukti ke Polsek Kandis untuk dilakukan interogasi .
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Kandis lalu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung bertanya kepada saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa “ milik siapa shabu yang dibawa mereka tersebut ? “ dan dijawab oleh saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa bahwa barang berupa shabu adalah “ milik HENDRA HASIBUAN Alias ROY Pak “, selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa mereka berdua hanya disuruh oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk menjemput shabu tersebut ke daerah Pakning Kabupaten Bengkalis dan membawanya ke Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dari kedua tersangka saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sudah mengetahui informasi ciri-ciri khusus yakni kendaraan Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dan Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang digunakan untuk mengangkut narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat dengan jelas Terdakwa hanya seorang diri didalam Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang dikendari Terdakwa;
- Bahwa saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO tersebut lalu ditemukan hanya 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588 dan STNK a.n. NUR AZIMAH untuk Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dari saksi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mengantarkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru yang belum tau dimana lokasinya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kalau Terdakwa baru mengenal saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru atas perintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO);
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa diperintah oleh sdr.Roy Hasibuan (Dpo) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru dengan janji akan dibayar apabila barang sudah sampai . lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak diberitahu berapa upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut ;

- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa diperintah oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO) hanya melalui handphone yang di telepon oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO).
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa tidak mengetahui barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari siapa, yang Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikirim kepada sdr.ROY HASIBUAN (DPO)
- Bahwa saat di Interogasi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mengakui diperintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan , lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan ditaruh oleh Terdakwa di atas kursi samping supir lalu Terdakwa bertugas jalan duluan untuk mengawasi dan meinformasikan kepada Terdakwa apabila ada razia;
- Bahwa tim Polda Riau hanya melakukan pengeledahan di Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang digunakan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL ;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dari saksi ANWAR SADAT;
- Bahwa 1 (satu) Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO adalah saksi ANWAR SADAT yang STNK atas a.n. NUR AZIMAH;
- Bahwa barang bukti yang seluruh dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan seluruh saksi ;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Bahwa pada Tahun 2014 saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau ikut serta dan membantu, dan dihukum vonis selama 2 (DUA) tahun, serta menjalani hukuman di Rutan Kelas I Pekanbaru

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Edwin Phalidno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi ketika saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari informan yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Kabupaten. Bengkalis ke Pekanbaru , selanjutnya Team yang dipimpin langsung oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH berangkat ke Kab. Bengkalis untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau kembali mendapatkan informasi ada informasi pengiriman shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru tersebut akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kedepan, menanggapi informasi tersebut selanjutnya saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH kembali berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan dan setelah 2 (dua) hari dilapangan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 wib ketika saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau berada di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri saksi ERWINDO

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil yang berbeda yang mana 2 (dua) mobil yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna Putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang mana menurut informan pelaku akan melewati Jl. Lintas Dumai – Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau dibagi menjadi 3 (tiga) Team dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yang mana 1 (satu) Team untuk memberhentikan 1 (satu) mobil pelaku yang didepan dan 2 (dua) Team lagi memberhentikan mobil pelaku yang dibelakang dan selanjutnya kami stanby di daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu 2 (dua) mobil pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 11.30 wib saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat 2 (dua) mobil pelaku yang diduga membawa narkoba jenis shabu tersebut melewati daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung mengejar mobil pelaku tersebut yang mana 1 (satu) Team mengejar 1 (satu) mobil pelaku yang didepan sedangkan saksi ERWINDO PHALIDNO dan 2 (dua) Team lagi mengejar mobil pelaku yang dibelakang. Selanjutnya ketika berada di Jl. Lintas Sumatera Kandis Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung memberhentikan 1 (SATU) Mobil merk Suzuki ERTIGA dengan Nomor Polisi BM.1154.QQ warna Putih Metalik yang diduga mobil tersebut yang



mengangkut barang shabu-shabu narkoba jenis shabu yang mana jarak masing – masing mobil tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa pada saat saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau memberhentikan 1 (SATU) Mobil merk Suzuki ERTIGA dengan Nomor Polisi BM.1154.QQ warna Putih Metalik yang berada dibelakang saat itu saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung menyuruh orang yang didalam tersebut untuk keluar dan setelah keluar saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kepadanya “siapa namamu?” dan dijawab orang tersebut “ ANTO Pak “ selanjutnya kami bertanya kembali kepada saksi ANTO “ apa yang kamu bawa? “ dan dijawab saksi ANTO “ shabu Pak? “ selanjutnya saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau tanya lagi “ dimana shabunya kamu simpan? “ dan dijawab saksi ANTO “ dibawah kursi depan sebelah kursi sopir Pak “. Kemudian saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau memanggil warga sekitar yang melihat saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan penangkapan dan saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau meminta warga yaitu saksi RAYSMAN MUTHE untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan dari pemeriksaan tersebut saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas koran yang masing – masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut yang saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau temukan dari bawah kursi depan sebelah kursi sopir mobil yang dikendarai Terdakwa, selain diduga narkoba jenis shabu tersebut saat itu saksi ERWINDO PHALIDNO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau juga

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan yang digunakannya dalam komunikasi untuk melakukan penjemputan shabu tersebut dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI yang digunakan Terdakwa dalam membawa dan menyimpan shabu tersebut.

- Bahwa sedangkan terhadap mobil yang berada di depan mobil saksi ANTO ketika ditangkap mengaku bernama RUDI dan saksi Budi Oktariansyah dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung menyuruh orang yang didalam tersebut untuk keluar dan setelah keluar saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kepadanya orang tersebut “siapa namamu?” dan dijawab orang tersebut “ RUDI Pak “ selanjutnya saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kembali kepada Terdakwa “ apa yang kamu bawa? “ lalu saksi Budi Oktariansyah dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, dan pada saat saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau interograsi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL siapa yang membawa Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjawab yang membawa kawannya bernama ANTO dengan menggunakan mobil yang berada dibelakang, kemudian kami dapat informasi dari rekan-rekan team lainnya bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan didalam mobil kawannya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL yang bernama ANTO yang dicegat mobilnya dengan jaraknya tidak jauh dari mobil yang dikendarai saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL tersebut, dan dari saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL saat itu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588 dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO beserta STNK a.n. NUR AZIMAH

- Bahwa saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau membawa langsung membawa Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL beserta seluruh barang bukti ke Polsek Kandis untuk dilakukan interogasi .
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Kandis lalu saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung bertanya kepada saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa “ milik siapa shabu yang dibawa mereka tersebut ? “ dan dijawab oleh saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa bahwa barang berupa shabu adalah “ milik HENDRA HASIBUAN Alias ROY Pak “, selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bahwa mereka berdua hanya disuruh oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk menjemput shabu tersebut ke daerah Pakning Kabupaten Bengkalis dan membawanya ke Pekanbaru yang lokasinya belum diketahui.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL, saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sudah mengetahui informasi ciri-ciri khusus yakni kendaraan Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dan Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



BM 1154 QQ yang digunakan untuk mengangkut narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat dengan jelas saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL hanya seorang diri didalam Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang dikendari Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas koran yang masing – masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 dan 1 (satu) unit ranmor roda 4 merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mengantarkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru yang belum tau dimana lokasinya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kalau Terdakwa baru mengenal saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru atas perintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO);
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru dengan janji akan dibayar apabila barang sudah sampai . lalu Terdakwa menjelaskan



bahwa Terdakwa tidak diberitahu berapa upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut ;

- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO) hanya melalui handphone yang di telepon oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO).
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL tidak mengetahui barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari siapa, yang Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikirim kepada sdr.ROY HASIBUAN (DPO)
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mengakui diperintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan , lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan ditaruh oleh Terdakwa di atas kursi samping supir lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL bertugas jalan duluan untuk mengawasi dan meinformasikan kepada Terdakwa apabila ada razia;
- Bahwa barang bukti yang seluruh dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan seluruh saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Agus Guswara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi ketika saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari informan yang mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Kabupaten. Bengkalis ke Pekanbaru , selanjutnya Team yang dipimpin langsung oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH berangkat ke Kab. Bengkalis untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau kembali mendapatkan informasi ada informasi pengiriman shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru tersebut akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kedepan, menanggapi informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Wadir Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH kembali berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan dan setelah 2 (dua) hari dilapangan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 wib ketika saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau berada di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi bahwa pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil yang berbeda yang mana 2 (dua) mobil yang digunakan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna Putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO yang mana menurut informan pelaku akan melewati Jl. Lintas Dumai – Pekanbaru.



- Bahwa selanjutnya saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau dibagi menjadi 3 (tiga) Team dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yang mana 1 (satu) Team untuk memberhentikan 1 (satu) mobil pelaku yang didepan dan 2 (dua) Team lagi memberhentikan mobil pelaku yang dibelakang dan selanjutnya kami stanby di daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu 2 (dua) mobil pelaku yang membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Sekira Pukul 11.30 wib saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat 2 (dua) mobil pelaku yang diduga membawa narkoba jenis shabu tersebut melewati daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung mengejar mobil pelaku tersebut yang mana 1 (satu) Team mengejar 1 (satu) mobil pelaku yang didepan sedangkan saksi AGUS GUSWARA dan 2 (dua) Team lagi mengejar mobil pelaku yang dibelakang. Selanjutnya ketika berada di Jl. Lintas Sumatera Kandis Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung memberhentikan 1 (SATU) Mobil merk Suzuki ERTIGA dengan Nomor Polisi BM.1154.QQ warna Putih Metalik yang diduga mobil tersebut yang mengangkut barang shabu-shabu narkoba jenis shabu yang mana jarak masing-masing mobil tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa pada saat saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau memberhentikan 1 (SATU) Mobil merk Suzuki ERTIGA dengan Nomor Polisi BM.1154.QQ warna Putih Metalik yang berada dibelakang saat itu saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung menyuruh orang yang didalam tersebut untuk keluar dan setelah keluar saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kepadanya "siapa namamu?" dan dijawab orang tersebut " ANTO Pak "

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



selanjutnya kami bertanya kembali kepada Terdakwa “ apa yang kamu bawa? “ dan dijawab Terdakwa “ shabu Pak? “ selanjutnya saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau tanya lagi “ dimana shabunya kamu simpan? “ dan dijawab Terdakwa “ dibawah kursi depan sebelah kursi sopir Pak “. Kemudian saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau memanggil warga sekitar yang melihat saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sedang melakukan penangkapan dan saksi AGUS GUSWARA bersama tim Reserse Narkoba Polda Riau meminta warga yaitu saksi RAYSMAN MUTHE untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan dari pemeriksaan tersebut saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas koran yang masing-masing bungkus berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut yang saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau temukan dari bawah kursi depan sebelah kursi sopir mobil yang dikendarai Terdakwa, selain diduga narkotika jenis shabu tersebut saat itu saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan yang digunakannya dalam komunikasi untuk melakukan penjemputan shabu tersebut dan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI yang digunakan Terdakwa dalam membawa dan menyimpan shabu tersebut.

- Bahwa sedangkan terhadap mobil yang berada di depan mobil Terdakwa ketika ditangkap mengaku bernama RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



langsung menyuruh orang yang didalam tersebut untuk keluar dan setelah keluar saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kepadanya orang tersebut “siapa namamu?” dan dijawab orang tersebut “ RUDI Pak “ selanjutnya saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bertanya kembali kepada Terdakwa “ apa yang kamu bawa? “ lalu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan mobil yang dikendarai oleh saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL karena tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu, dan pada saat saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau interograsi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL siapa yang membawa Narkotika jenis shabu dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menjawab yang membawa kawannya bernama ANTO dengan menggunakan mobil yang berada dibelakang, kemudian dapat informasi dari rekan-rekan team lainnya bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan didalam mobil Terdakwa yang dicegat mobilnya dengan jaraknya tidak jauh dari mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut, dan dari saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL saat itu saksi BUDI OKTARIANSYAH dan tim Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588 dan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO beserta STNK a.n. NUR AZIMAH

- Bahwa saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau membawa langsung membawa Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL beserta seluruh barang bukti ke Polsek Kandis untuk dilakukan interogasi .
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Kandis lalu saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau langsung bertanya kepada saksi RUDI

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa “ milik siapa shabu yang dibawa mereka tersebut ? “ dan dijawab oleh saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa bahwa barang berupa shabu adalah “ milik HENDRA HASIBUAN Alias ROY Pak “, selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWINDO PHALINDO dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bahwa mereka berdua hanya disuruh oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk menjemput shabu tersebut ke daerah Pakning Kabupaten Bengkalis dan membawanya ke Pekanbaru yang lokasinya belum diketahui.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL, saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau sudah mengetahui informasi ciri-ciri khusus yakni kendaraan Mobil merk SUZUKI KARIMUN warna merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO dan Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang digunakan untuk mengangkut narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melihat dengan jelas Terdakwa hanya seorang diri didalam Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang dikendari Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi AGUS GUSWARA dan tim Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



GUANYINWANG yang terbungkus dengan kertas koran yang masing – masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 dan 1 (satu) unit ranmor roda 4 merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI ;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mengantarkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru yang belum tau dimana lokasinya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kalau Terdakwa baru mengenal saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru atas perintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO);
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru dengan janji akan dibayar apabila barang sudah sampai . lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak diberitahu berapa upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO) hanya melalui handphone yang di telepon oleh sdr.ROY HASIBUAN (DPO).
- Bahwa saat di Interogasi Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL tidak mengetahui barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari siapa, yang Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikirim kepada sdr.ROY HASIBUAN (DPO) di Pekanbaru ;



- Bahwa saat di Interogasi saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mengakui diperintah sdr.ROY HASIBUAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan, lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan ditaruh oleh Terdakwa di atas kursi samping supir lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL bertugas jalan duluan untuk mengawasi dan meinformasikan kepada Terdakwa apabila ada razia;
- Bahwa 1 (satu) Mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ a.n. FIRILAWATI adalah mertua teman Terdakwa yaitu ANDI, yang mana mobil tersebut tersangka rental selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang seluruh dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan seluruh saksi ;
- Bahwa Pada Tahun 2014 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau ikut serta dan membantu, dan dihukum vonis selama 2 (DUA) tahun, serta menjalani hukuman di Rutan Kelas I Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Raysman Munthe** keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 12.20 wib ketika saksi berada di depan rumah tempat tinggal saksi di daerah Kecamatan

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Kandis Kabupaten Siak tiba-tiba saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang memberhentikan 1 (satu) mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik di depan rumah saksi, setelah mobil tersebut berhenti selanjutnya dari dalam 2 (dua) mobil yang memberhentikan tersebut keluar beberapa orang laki-laki dan menyuruh keluar orang yang ada didalam mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik yang diberhentikan tersebut untuk keluar, selanjutnya saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki keluar dari dalam mobil yang diberhentikan tersebut dan saat itu beberapa orang laki-laki tersebut langsung memborgol laki - laki tersebut.

- Bahwa salah satu dari beberapa orang laki-laki yang keluar dari dalam 2 (dua) mobil tersebut menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka adalah Polisi dari Narkoba Polda Riau dan telah melakukan penangkapan terhadap terhadap pelaku tidak pidana narkoba, kemudian Polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap mobil yang dibawa pelaku tersebut dan dari pemeriksaan didalam mobil pelaku tersebut Polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi dari bawah kursi depan sebelah kursi sopir mobil yang dikendarai oleh laki-laki yang telah ditangkap Polisi tersebut, selain barang bukti narkoba tersebut saat itu Polisi juga mengamankan handpone dan mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ yang dikendarai laki-laki tersebut dan saat itu Polisi juga mengatakan kepada saksi bahwa Polisi lainnya juga telah melakukan penangkapan terhadap teman laki-laki yang ditangkap Polisi pas dipinggir jalan depan rumah tempat tinggal saksi yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tempat penangkapan didepan rumah saksi. Selanjutnya Polisi membawa laki-laki tersebut beserta barang bukti dari tempat penangkapan dan saksi pun kembali kerumah

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril ditelpon oleh sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) menanyakan kabar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanyakan pekerjaan untuk Terdakwa kepada sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo), lalu dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) menanyakan pekerjaan apa lalu Terdakwa jawab pekerjaan apa saja yang penting ada uang untuk belanja dirumah lalu ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) yaitu pekerjaan untuk menjemput barang berupa shabu, lalu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril menerima pekerjaan menjemput barang berupa shabu tersebut, saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril diperintah oleh sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) untuk mencari mobil rental malam itu juga. Lalu malam itu juga tedakwa mencari mobil rental tapi karena tidak dapat mobil rental lalu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dapat telpon lagi dari sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) untuk membatalkan pekerjaan menjemput barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril mendapat telpon lagi dari sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) menanyakan kembali apakah saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril sudah mendapat mobil rental yang akan digunakan untuk menjemput barang berupa shabu, lalu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril



diperintah oleh sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) untuk menjemput mobil yang mau dirental. Kemudian saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril mengambil mobil yang dirental di kantor Blue Bird Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru yaitu mobil rental jenis Suzuki Karimun warna Merah Maron No.Pol BM 1115 MO No.Rangka MHYHMP31SHJ-300629 No.Mesin K10BT-1044910 atas Nama Nur Azimah disewa dari saksi ANWAR SADAD . Lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendapatkan mobil rental saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menelpon sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) memberitahukan bahwa mobil sudah didapat. Selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk menunggu kawannya di SPBU Simpang Kelapa Sawit Jl. Harapan Raya Pekanbaru, dan sesampai saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL di SPBU Simpang Kelapa Sawit Jl. Harapan Raya Pekanbaru sekira Pukul 14.00 wib .Lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL memberitahukan bahwa saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sudah di SPBU Simpang Kelapa Sawit Jl. Harapan Raya kepada sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO), kemudian sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) mengatakan kawannya sudah sampai di SPBU Simpang Kelapa Sawit dengan menggunakan mobil jenis Suzuki ERTIGA warna putih yang berposisi mobilnya dibelakang mobil saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL, lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL keluar dari mobil dan langsung menjumpai kawan dari sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) lalu berkenalan yang diketahui bernama AJIS PRIYANTO Alias ANTO Bin KODIMAN. selanjutnya Terdakwa saling bertukar nomor telpon saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL. Kemudian saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk mengikuti arahan dari Terdakwa. Kemudian saksi RUDI HARTONO

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Alias RUDI Bin ASRIL bertanya kepada Terdakwa kemana tujuannya dan dijawab oleh Terdakwa tujuan ke arah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berangkat menuju ke daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis dengan mengendarai mobil masing-masing yaitu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mengendarai mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Nomor Polisi BM 1115 MO Nomor Rangka MHYHMP31SHJ-300629 Nomor Mesin K10BT-1044910 sedangkan Terdakwa mengendari mobil Suzuki ERTIGA Nomor Polisi BM.1154.QQ warna Putih Metalik Nomor Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 Nomor Mesin. K14BT-1184663 dengan melewati Jalan Maredan dengan tujuan daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. Lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sampai di daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis . lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menghubungi sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sudah sampai di daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, lalu Terdakwa dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diperintah sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk mencari tempat beristirahat sambil menunggu kabar dari orang yang tidak dikenali yang akan memberi barang berupa narkoba jenis shabu
- Bahwa lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menunggu di sebuah warung kopi di daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sudah menunggu selama 2 (dua) jam belum ada kabar dari orang yang akan memberi barang berupa shabu. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menunggu di Indomaret lalu orang yang mau memberi

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



barang berupa shabu menelpon ke Handpone Terdakwa, lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menjawab telponya dan orang tersebut mengatakan tidak bisa mengasih barang berupa shabu tersebut pada malam ini, lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL bertanya kapan bisanya ngasih barang, lalu dijawab orang tersebut tapi kalau mau menunggu pergi ke jembatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL pergi ke jembatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning untuk menunggu orang yang mau mengasih barang berupa shabu tersebut tapi kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menunggu. kemudian saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menelpon orang yang mau mengasih barang mengatakan tidak bisa mengasih barang malam ini, "batal saja lah dan besok saja dikabari". Selanjutnya karena batal Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menelpon sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) untuk memberitahukan bahwa barang shabu tersebut batal diberikan malam ini. lalu Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menginap di Hotel Wisata Dumai dengan uang yang dikirimkan oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) melalui Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya menginap.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL cek out dari hotel untuk untuk pulang ke Pekanbaru, melewati Jalan daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, lalu sekira pukul 07.00 wib pada saat saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sudah melewati daerah Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis mau arah pulang ke Pekanbaru, lalu orang yang akan memberi barang berupa shabu shabu menelpon ke handphone

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Terdakwa lalu Terdakwa memberi tahu kepada saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL bahwa orang yang mau memberi barang berupa shabu menelpon Terdakwa. Lalu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menjawab dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berbicara, dan pada saat itu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL diberitahu untuk menjemput barang berupa narkoba jenis shabu di daerah jembatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. Lalu sesampai di jembatan Bukit Batu sekitar jam 08.30 wib Terdakwa menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Terdakwa terus saja melewati tempat saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berhenti menuju arah jalan ke Dumai. Lalu sekira pukul 09.00 wib saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL ditelpon oleh orang yang mau memberi barang shabu tersebut untuk mengarah ke jalan dalam kebun sawit sekitar jembatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning, lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berada didalam lokasi jalan kebun sawit lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam tidak memakai plat nomor kendaraan ,lalu 1 (satu) orang yang membonceng turun dari motor dan berjaga dibelakang mobil Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi tetap mengendarii motor tersebut dan mengantar kantong kresek ukuran besar warna hitam kepada Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam berukuran besar kedalam mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Nomor Polisi BM 1115 MO yang saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL kendarai, lalu setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menerima kantong plastik kresek hitam yang berisikan barang narkoba jenis shabu tersebut saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menghubungi sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO) dengan berkata “kok barangnya banyak dan besar sekali kan perjanjiannya sedikit” lalu dijawab sdr. HENDRA HASIBUAN

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Alias ROY (DPO) “ya sudah nanti kau kasih barang itu ke ajis saja” dan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL langsung pergi menuju ke tempat mobil Terdakwa yang menunggu dipinggir jalan arah Dumai didaerah Bukit Batu Kecamatan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis yang berjarak 2 (dua) KM dari posisi dengan tujuan untuk memberikan barang narkotika shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdr. HENDRA HASIBUAN Alias ROY (DPO). Kemudian setelah saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berjumpa dengan Terdakwa, lalu barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dibawah kursi depan samping kursi supir.Selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL berjalan duluan menuju ke Pekanbaru melewati daerah Dumai sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) KM dari mobil yang saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL kendarai

- Bahwa sekira Pukul 12.15 wib pada saat saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sedang berkendara melewati Jalan Lintas Sumatera Kandis – Duri daerah Pasar Minggu Kandis tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Riau, dan selanjutnya saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL serta kendaraan digeledah oleh petugas Kepolisian untuk menanyakan mengenai barang berupa narkotika jenis shabu kepada saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL, dan tidak lama setelah itu petugas Kepolisian melakukan penghadangan atau menyetop mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM dibelakang kendaraan Terdakwa pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian, dan saat itu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendengar petugas Kepolisian sudah mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa, kemudian saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Kandis

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



untuk dimintai keterangan, dan saat itu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL sudah melihat saksi AJIS PRIYANTO Alias ANTO sudah terlebih dahulu berada di Polsek Kandis yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian. dan petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap Handphone jenis Samsung lipat warna hitam kepunyaan saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL dan 1 (satu) mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Nomor Polisi BM 1115 MO yang saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL kendaraai, dan setelah itu saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Riau, begitu juga dengan Terdakwa untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL menerima uang dengan total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil beserta bensin dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya menginap.
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL ditangkap lebih dulu daripada Terdakwa karena saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin ASRIL mendengar dari pembicaraan team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa



yang bernama Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo), yang mana saat itu sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) tersebut mengatakan kepada Terdakwa “mau jemput shabu ke daerah Sungai Pakning NTO ?” dan Terdakwa jawab “mau bang, tapi ada nanti uang untuk belanja dapur bang ?” dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy “ ada, kalau iya carilah mobil nanti uang rentalnya abang kirim” kemudian Terdakwa jawab “yalah bang”. Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo), Terdakwa pun langsung pergi mencari mobil rental dan setelah Terdakwa mendapatkan mobil kemudian Terdakwa menelpon sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) dan mengatakan “mobil sudah dapat bang” dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ stanby ajalah dulu “ dan tidak lama kemudian sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan “batal, tidak jadi berangkat” dan saksi jawab “ kenapa tidak jadi bang? “ dan dijawab sdr.Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ tidak tahu “, selanjutnya Terdakwa kembalikan mobil rental tersebut dan Terdakwa pulang kerumah .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “ cari mobil rental lagi, nanti uangnya kukirim “ dan Terdakwa jawab “iyalah bang” dan setelah uangnya dikirim selanjutnya Terdakwa merental mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) dan mengatakan “ ini mobil sudah dapat bang, terus saksi kemana nih ?” dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ kamu pergi saja dulu isi minyak di SPBU harapan raya, nanti ada kawan yang nunggu “ dan Terdakwa jawab “ yalah bang “, selanjutnya Terdakwa pergi isi bensin mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ ke SPBU Jl. Harapan raya Pekanbaru dengan menggunakan mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan setelah saksi

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



mengisi minyak mobil selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) dan mengatakan “ bang, aku uda selesai isi minyak “ dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ parkir aja dulu sebentar mobil dekat SPBU ini biar abang konfrensikan melalui telpon “ dan setelah dikonfrensikan melalui telpon selanjutnya saksi bertemu dengan orang yang menunggu saksi tersebut, selanjutnya saksi pun berkenalan dan diketahui orang tersebut bernama Rudi dan selanjutnya saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa saling meminta nomor telpon dan saat itu sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) menelpon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril untuk langsung berangkat ke Sungai Pakning Bengkalis dan kamipun langsung berangkat kesana dengan menggunakan mobil rental masing-masing.

- Bahwa Setiba di Pakning Kabupaten Bengkalis selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa berhenti di warung kopi dan menelpon sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) dan mengatakan “ bang, kami sudah sampai di Pak Ning “ dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ tunggu sebentar, nanti orang yang ngantar shabu tersebut nelpo kamu dan nanti biar RUDI aja yang menjemput shabunya dan nanti kalian tukar handphone aja sementara dan apabila shabu tersebut sudah diambil RUDI barulah shabu tersebut kamu simpan dimobil kamu “ dan saksi jawab “ Ya bang “. Tidak lama kemudian ada nomor baru yang menelpon ke nomor telpon Terdakwa dan mengatakan “ tunggu sebentar bang, kasih aku waktu dua jam “ dan saksi jawab “ yalah bang “. Setelah lebih kurang dua jam menunggu selanjutnya kami pindah ke indomaret untuk menunggu kabar dari orang yang mau menyerahkan shabu tersebut dan tidak lama kemudian orang yang mau menyerahkan shabu tersebut kembali menelpon Terdakwa dan saat itu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril yang mengangkat telponnya dan tidak lama mereka berbicara selanjutnya saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril mengatakan kepada

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Terdakwa diperintah ke jembatan dekat daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril bersama Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan setiba disana saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa menunggu lebih kurang 1 (satu) jam orang tersebut kembali menelpon ke handphone saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan mengatakan “ batal, tidak bisa malam ini bang, kalau mau besok pagi – pagilah “ dan dijawab saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril “yalah bang “. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril menelpon sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) dan mengatakan “ batal malam ini bang, besok pagi kata orang yang ngantar shabu itu “ dan dijawab sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) “ Yalah, kalian cari aja penginapan dulu, nanti saya kirim uang “. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa pergi ke Dumai untuk menginap dan setelah dapat penginapan kamipun istirahat sambil menunggu pagi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa meninggalkan penginapan untuk pulang ke Pekanbaru karena saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa berfikir penyerahan narkoba shabu tersebut batal, namun saat itu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa pulang dengan melewati Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa ketika saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa sampai di Pakning saat itu orang yang tidak dikenal yang mau menyerahkan shabu tersebut menelpon ke handphone Terdakwa dan dijawab oleh saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril.
- Bahwa setelah saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril bicara dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril diperintah orang yang mengantar shabu tersebut agar ke jembatan yang terletak di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan saat itu Terdakwa

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menyerahkan handphone Terdakwa kepada saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril untuk berkomunikasi dengan orang yang menyerahkan shabu tersebut dan Terdakwa menunggu tidak jauh dari tempat transaksi. Tidak lama kemudian saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril datang ketempat Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa atas perintah sdr. Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa letakkan dibawah kursi depan sebelah kursi sopir lalu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa langsung menuju ke Pekanbaru melewati Jl. Lintas Dumai-Pekanbaru yang mana saat itu saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril mengendarai mobil didepan mobil Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 KM untuk memantau jalan apabila ada Polisi razia dijalan.

- Bahwa pada saat saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril dan Terdakwa sampai di Jl. Lintas Sumatera Kandis Km. 82 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tiba – tiba mobil yang Terdakwa kendarai yaitu diberhentikan oleh beberapa mobil yang dikendarai oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa pun berhenti selanjutnya orang – orang yang berada didalam mobil yang memberhentikan saksi keluar dan mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Polda dan menanyakan kepada Terdakwa “ kau ada bawa shabu ya? “ dan saksi jawab “ ada Pak “ kemudian Polisi tersebut bertanya kepada saksi “ mana shabunya ? “ dan Terdakwa jawab “ ada Pak didalam mobil “. Dengan disaksikan oleh warga disekitar tempat Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan didalam mobil yang saksi bawa dan dari pemeriksaan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik Teh Cina merk Guanyinwang yang terbungkus dengan kertas koran yang masing – masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa “ punya siapa shabu yang ditemukan tersebut ? “ dan Terdakwa jawab “ Hendra Hasibuan Alias Roy Pak “ selanjutnya Polisi tersebut

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



bertanya kembali kepada Terdakwa “ mau dibawa kemana shabu ini ? “ dan Terdakwa jawab “ mau dibawa ke Pekanbaru “. Selanjutnya Terdakwa bersama dibawa ke Polsek Kandis dan ketika sampai disana Terdakwa melihat saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Asril juga sudah ditangkap Polisi, selain barang bukti narkoba jenis shabu saat itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388 milik saksi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. Firilawati yang saksi kendarai. Tidak lama setelah di Polsek Kandis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti pun langsung dibawa ke Polda guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dikirimkan uang oleh sdr.Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus) dengan rincian untuk sewa mobil ke-I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sewa mobil ke-II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya makan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penginapan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Kresek ukuran Besar Warna Hitam.
- 4 (empat) Bungkus Plastik Teh Cina Merk Guanyinwang.
- Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 3.972,3 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram dan berat kotor 4.189 (empat ribu seratus delapan puluh sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.



2) 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

3) 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3.972,1 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma satu) gram untuk dimusnakan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 216,7 (dua ratus enam belas koma tujuh) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388.
- 1 (satu) unit ranmor roda 4 merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) lalu berkata kepada Terdakwa“ mau jemput shabu ke daerah Sungai Pak Ning NTO?” lalu Terdakwa jawab “mau bang, tapi ada nanti uang untuk belanja dapur bang?” lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) “Ada, kalau iya carilah mobil nanti uang rentalnya abang kirim” lalu Terdakwa jawab “yalah”. Kemudian setelah uang dikirim sdr.Roy (Dpo) melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi mencari mobil rental. kemudian setelah mobil sudah didapat, Terdakwa langsung menghubungi sdr.Roy (Dpo) melalui handphone lalu berkata “mobil sudah dapat bang” lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) “standby ajalah dulu” . kemudian tidak lama sdr.Roy (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone sambil berkata “batal, tidak jadi berangkat” lalu Terdakwa jawab “kenapa tidak jadi bang?” lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) “tidak tahu”. Lalu Terdakwa kembalikan mobil rental tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib sdr.Roy (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu berkata “cari mobil rental lagi, nanti uangnya kukirim” lalu Terdakwa jawab “iyalah bang”. selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental yaitu Suzuki Ertiga No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 atas nama Firilawati yang mana disewa oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) hari yang dirental dari teman Terdakwa bernama andi. Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.Roy (Dpo) untuk ke SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru. selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan mengisi bensin mobil Suzuki Ertiga No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663, Terdakwa menghubungi sdr.Roy (Dpo) sdr.Roy (Dpo), selanjutnya setelah di konfrensikan melalui telpon Terdakwa bertemu dengan orang yang dikonfrensikan melalui telpon dan berkenalan yang bernama Saksi Rudi Hartono (Dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.Roy (Dpo) pergi ke Sungai Pak Ning Bengkalis, Lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono berangkat menuju Sungai Pak Ning Bengkalis menggunakan mobil masing-masing Terdakwa menggunakan mobil Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 dan saksi

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono menggunakan mobil Suzuki Karimun warna Merah Maron Dengan No.Pol. BM 1115 MO No.Rangka MHYHMP31SHJ-300629 No.Mesin K10BT-1044910.

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono sampai di Pak Ning Kabupaten Bengkalis, Terdakwa menghubungi sdr.Roy (Dpo) dan berkata "bang kami sudah sampai di Pak Ning" dan di jawab sdr.Roy (Dpo) "tunggu sebentar, nanti orang yang ngantar shabu tersebut nelpn kamu dan nanti biarRudi aja yang menjemput shabunya dan nanti kalian tukar handphone aja sementara dan apabila shabu tersebut sudah di ambil RUDI barulah shabu tersebut kamu simpan dimobil kamu" lalu Terdakwa jawab "ya bang". lalu tidak lama Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim barang shabu tersebut dan berkata "tunggu sebentar bang, kasih aku waktu dua jam" lalu Terdakwa jawab "yalah bang". selanjutnya tidak lama kemudian orang yang akan mengirim barang shabu tersebut menghubungi telpon Terdakwa dan diangkat saksi Rudi Hartono lalu setelah berbicara dengan saksi Rudi Hartono, lalu saksi Rudi Hartono berkata "saya disuruh ke jembatan dekat daerah Bukit Batu" lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono menuju ke daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono menunggu orang yang akan mengirim barang shabu tesebut kembali menghubungi telepon Terdakwa dan berkata batal hari ini. Lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono pergi menginap di dumai atas perintah sdr.Roy (Dpo).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono meninggalkan penginapan dengan tujuan pulang ke Pekanbaru. Lalu pada saat Terdakwa lewat kearah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan ketika Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono sampai di Pak Ning , Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu tersebut dan memerintah Terdakwa menunggu di jembatan didaerah Bukit Batu

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkalis dan memerintah Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa untuk dengan saksi Rudi Hartono untuk berkomunikasi. selanjutnya saksi Rudi Hartono pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya saksi Rudi Hartono datang menghampiri tempat Terdakwa menunggu di Jembatan di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan Shabu yang dibungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik the cina merk Guanyianwang yang terbungkus dengan kertas Koran, lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi depan sebelah kursi supir dan Terdakwa pergi menuju Pekanbaru.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi Edwin Phalidno bersama teamnya dari Sat Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba, saksi Edwin Phalidno bersama team mendapat informasi dari informen yang mana informen tersebut mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH langsung berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH, kembali mendapat informasi dari informen bahwa pengiriman narkoba jenis shabu-shabu akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ke depan, kemudian atas informasi tersebut saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH kembali ke Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketiga saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH ketiga berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH, mendapat informasi kembali dari informen bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi membawa narkoba jenis shabu-shabu menggunakan 2 (dua) unit Mobil yang berbeda yang 1 mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan yang 1 mobil merk Suzuki Karimun dengan No Polisi BM 1115 MO dan akan melintas / melewati jalan Lintas Dumai Pekanbaru; Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Edwin Phalindo dan team dibagi 3 (tiga) team dengan menggunakan mobil 3 (tiga) unit, yang mana 1 mobil tugasnya untuk menghentikan mobil saksi Rudi Hartono Als Rudi, dan 2 (dua) mobil untuk menghadang mobil yang dikendarai Terdakwa,Kemudian setelah itu saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH langsung stanby di daerah kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu mobil yang dikendarai Terdakwa dan temannya yakni saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Asril.
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi melintas, kemudian saksi Edin Phalindo bersama team langsung mengejar mobil milik Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian pada saat didaerah kecamatan kandis kabupaten siak saksi Edwin Phalindno bersama team langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti, saksi Edwin Phalidno menyuruh Terdakwa keluar

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil dan setelah Terdakwa keluar dari mobil, saksi Edwin Phalindo menanyakan siapa namamu? Dan Terdakwa mengatakan namanya "Anto" dan saksi Edwin Phalidno kembali menanyakan " apa yang kamu bawa?" dan Terdakwa menjawab " Shabu pak"., dan saksi Edwin Phalidno menanyakan dimana disimpan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil disamping kursi sopir. Dan pada saat diperiksa dibawa kursi sebelah sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic The Cina merk Guanyinwang yang terbungkus dengan kertas Koran yang masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat dipertanyakan Terdakwa mendapat dari mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut didapat dari Sdr. Hendra Hasibuan Als Roy (Dalam Pencarian Polisi); Kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dari hasil penimbangan dan penyegelan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru barang bukti milik Ajis Priyanto Als Anto Bin Kodiman dkk Berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terbungkus keratas Koran yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,189 gram, dikurangi berat pembungkusnya 216,7 gram, dan berat bersihnya 3,972,3 gram;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.III.I.846 tanggal 16 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yakni Drs.Syarnida Apt.MM atas sumpah jabatan, menyimpulkan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur setiap orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawalpada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr.Hendra Hasibuan Alias Roy (Dpo) lalu berkata kepada Terdakwa " mau jemput shabu ke daerah Sungai Pak Ning NTO?" lalu Terdakwa jawab "mau bang, tapi ada nanti uang untuk belanja dapur bang?" lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) "Ada, kalau iya carilah mobil nanti uang rentalnya abang kirim" lalu Terdakwa jawab "yalah". Kemudian setelah uang dikirim sdr.Roy (Dpo) melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi mencari mobil rental. kemudian setelah mobil sudah didapat, Terdakwa langsung menghubungi sdr.Roy (Dpo) melalui handphone lalu berkata "mobil sudah dapat bang" lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) "standby ajalah dulu" . kemudian tidak lama sdr.Roy (Dpo) menghubungi Terdakwa melalu handphone sambil berkata "batal, tidak jadi berangkat" lalu Terdakwa jawab "kenapa tidak jadi bang?" lalu dijawab sdr.Roy (Dpo) "tidak tahu". Lalu Terdakwa kembalikan mobil rental tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib sdr.Roy (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu berkata "cari mobil rental lagi, nanti uangnya kukirim" lalu Terdakwa jawab "iyalah bang". selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental yaitu Suzuki Ertiga No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 atas nama Firilawati yang mana disewa oleh Terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) hari yang dirental dari teman Terdakwa bernama andi. Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.Roy (Dpo) untuk ke SPBU Simpang Kelapa Sawit Harapan Raya Pekanbaru. selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan mengisi bensin mobil Suzuki Ertiga No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663, Terdakwa menghubungi sdr.Roy (Dpo) sdr.Roy (Dpo), selanjutnya setelah di konfrensikan melalui telpon Terdakwa bertemu dengan orang yang dikonfrensikan melalui telpon dan berkenalan yang bernama Saksi Rudi Hartono (Dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa diperintah sdr.Roy (Dpo) pergi ke Sungai Pak Ning Bengkalis, Lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono berangkat menuju Sungai Pak Ning Bengkalis menggunakan mobil masing-masing Terdakwa menggunakan mobil Suzuki ERTIGA No.Pol. BM.1154.QQ warna Putih Metalik No.Rangka. MHYKZE81SGJ-311927 No.Mesin. K14BT-1184663 dan saksi Rudi Hartono menggunakan mobil Suzuki Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Maron Dengan No.Pol. BM 1115 MO No.Rangka MHYHMP31SHJ-300629 No.Mesin K10BT-1044910;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono sampai di Pak Ning Kabupaten Bengkalis, Terdakwa menghubungi sdr.Roy (Dpo) dan berkata "bang kami sudah sampai di Pak Ning" dan di jawab sdr.Roy (Dpo) "tunggu sebentar, nanti orang yang ngantar shabu tersebut nelpn kamu dan nanti biar Rudi aja yang menjemput shabunya dan nanti kalian tukar handphone aja sementara dan apabila shabu tersebut sudah di ambil RUDI barulah shabu tersebut kamu simpan dimobil kamu" lalu Terdakwa jawab "ya bang". lalu tidak lama Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim barang shabu tersebut dan berkata "tunggu sebentar bang, kasih aku waktu dua jam" lalu Terdakwa jawab "yalah bang". selanjutnya tidak lama kemudian orang yang akan mengirim barang shabu tersebut menghubungi telpon Terdakwa dan diangkat saksi Rudi Hartono lalu setelah berbicara dengan saksi Rudi Hartono, lalu saksi Rudi Hartono berkata "saya disuruh ke jembatan dekat daerah Bukit Batu" lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono menuju ke daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono menunggu orang yang akan mengirim barang shabu tersebut kembali menghubungi telepon Terdakwa dan berkata batal hari ini. Lalu Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono pergi menginap di dumai atas perintah sdr.Roy (Dpo);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono meninggalkan penginapan dengan tujuan pulang ke Pekanbaru. Lalu pada saat Terdakwa lewat kearah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan ketika Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono sampai di Pak Ning , Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu tersebut dan memerintah Terdakwa menunggu di jembatan di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan memerintah Terdakwa menyerahkan handphone

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk dengan saksi Rudi Hartono untuk berkomunikasi. selanjutnya saksi Rudi Hartono pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya saksi Rudi Hartono datang menghampiri tempat Terdakwa menunggu di Jembatan di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan Shabu yang dibungkus plastik kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik the cina merk Guanyianwang yang terbungkus dengan kertas Koran, lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi depan sebelah kursi supir dan Terdakwa pergi menuju Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi Edwin Phalidno bersama teamnya dari Sat Narkoba Polda Riau sedang berada di Kantor Direktorat Reserse Narkoba, saksi Edwin Phalidno bersama team mendapat informasi dari informen yang mana informen tersebut mengatakan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu-shabu dari Kabupaten Bengkalis ke Pekanbaru, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH langsung berangkat ke Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH, kembali mendapat informasi dari informen bahwa pengiriman narkotika jenis shabu-shabu akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ke depan, kemudian atas informasi tersebut saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH kembali ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketiga saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH ketiga

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH, mendapat informasi kembali dari informen bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi membawa narkoba jenis shabu-shabu menggunakan 2 (dua) unit Mobil yang berbeda yang 1 mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ dan yang 1 mobil merk Suzuki Karimun dengan No Polisi BM 1115 MO dan akan melintas / melewati jalan Lintas Dumai Pekanbaru; Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Edwin Phalindo dan team dibagi 3 (tiga) team dengan menggunakan mobil 3 (tiga) unit, yang mana 1 mobil tugasnya untuk menghentikan mobil saksi Rudi Hartono Als Rudi, dan 2 (dua) mobil untuk menghadang mobil yang dikendarakan Terdakwa, kemudian setelah itu saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH langsung stanby di daerah kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menunggu mobil yang dikendarai Terdakwa dan temannya yakni saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Asril;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 Wib saksi Edwin Phalidno bersama team yang dipimpin oleh Wakil Direktorat Narkoba Polda Riau yakni saksi AKBP Andri Sudarmadi,SIK,MH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi melintas, kemudian saksi Edin Phalindo bersama team langsung mengejar mobil milik Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian pada saat didaerah kecamatan kandis kabupaten siak saksi Edwin Phalindno bersama team langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rudi Hartono Als Rudi. Kemudian setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti, saksi Edwin Phalidno menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan setelah Terdakwa keluar dari mobil, saksi Edwin Phalindo menanyakan siapa namamu? Dan Terdakwa mengatakan namanya "Anto" dan saksi Edwin Phalidno kembali



menanyakan “ apa yang kamu bawa?” dan Terdakwa menjawab “ Shabu pak”., dan saksi Edwin Phalidno menanyakan dimana disimpan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab shabu-shabu tersebut disimpan di bawah kursi mobil disamping kursi sopir. Dan pada saat diperiksa dibawa kursi sebelah sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastic The Cina merk Guanyinwang yang terbungkus dengan kertas Koran yang masing-masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat dipertanyakan Terdakwa mendapat dari mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab narkoba tersebut didapat dari Sdr. Hendra Hasibuan Als Roy (Dalam Pencarian Polisi); Kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan dan penyegelan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru barang bukti milik Ajis Priyanto Als Anto Bin Kodiman dkk Berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terbungkus keratas Koran yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,189 gram, dikurangi berat pembungkusnya 216,7 gram, dan berat bersihnya 3,972,3 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.III.1.846 tanggal 16 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yakni Drs.Syarnida Apt.MM atas sumpah jabatan, menyimpulkan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terbungkus keratas Koran yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,189 gram, dikurangi berat pembungkusnya 216,7 gram, dan berat bersihnya 3,972,3 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Hendra Hasibuan Als Roy (dalam pencarian polisi) yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang yang diperintahkan oleh Hendra Hasibuan Als Roy (dalam pencarian polisi), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 216,7 (dua ratus enam belas koma tujuh) gram adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. FIRILAWATI oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Pekanbaru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3.972,3 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram telah dilakukan pemusnahan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0823 8450 9588, 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI KARIMUN warna Merah metalik dengan Nomor Polisi BM 1115 MO beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NUR AZIMAH, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rudi Hartono Als Rudi Bin Asril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS PRIYANTO Als ANTO Bin KODIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih hitam dengan nomor kartu 0853 7464 6388.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Sak



pembungkus barang bukti dengan berat 216,7 (dua ratus enam belas koma tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan Nomor Polisi BM 1154 QQ beserta STNK a.n. Firilawati;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Pekanbaru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3.972,3 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram.

Telah dilakukan Pemusnahan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS** tanggal **13 SEPTEMBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID, S.H.,M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.



MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.